

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Karakteristik Responden

##### 1. Profil Responden (korban dan orangtua korban sunat perempuan di wilayah Banowati dan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang)

Responden pertama yang penulis wawancarai merupakan korban dari praktek sunat perempuan, yang memiliki tingkat pendidikan, umur, dan pekerjaan yang berbeda-beda, namun memiliki kesamaan agama yaitu agama Islam. Karakteristik responden korban sunat perempuan dapat dilihat pada tabel 3.1

**Tabel 3.1 Karakteristik Responden Wawancara Korban Sunat Perempuan di Wilayah Banowati dan Unika**

Inisial	Umur	Pendidikan terakhir	Pekerjaan	Umur saat disunat
RW	49 tahun	S2	Karyawan Unika	5 tahun pada tahun 1973
CS	20 tahun	SMK	Mahasiswa	6 tahun pada tahun 2003
IR	29 tahun	SMK	Karyawan Swasta	2 bulan pada tahun 1988

Responden kedua yang penulis wawancarai merupakan orangtua dari korban sunat perempuan. Para responden ini juga memiliki tingkat pendidikan, umur, dan pendidikan yang berbeda-beda, namun memiliki kesamaan agama, yaitu Islam. Masing-masing responden menyunatkan anak perempuannya pada usia yang berbeda, namun cara penyunatannya hampir sama. Karakteristik responden orangtua korban sunat perempuan dapat dilihat pada tabel 3.2

**Tabel 3.2 Karakteristik Responden Wawancara Orangtua Korban Sunat Perempuan di Wilayah Banowati dan Unika Soegijapranata**

Inisial	Umur	Pendidikan terakhir	Pekerjaan	Jumlah anak perempuan	Umur anak saat disunat	Umur anak saat diwawancara
SR	62 tahun	SD	Pembantu Rumah Tangga	1	2 tahun pada tahun 1988	29 tahun
FM	32 tahun	SD	Ibu Rumah Tangga	1	1 bulan pada tahun 2012	5 tahun
ER	36 tahun	SMP	Ibu Rumah Tangga	1	1 bulan pada tahun 2006	11 tahun
IR	29	SMA	Karyawan	1	1 bulan pada	2 tahun 3

	tahun		Swasta		tahun 2016	bulan
DR	45 tahun	D3 Kebidanan	Karyawan Swasta	2	Anak perempuan pertama pada umur 5 tahun pada tahun 2013. Anak perempuan kedua pada umur 2 bulan pada tahun 2017	Anak perempuan pertama berumur 9 tahun. Anak perempuan kedua berumur 4 bulan.

**2. Profil Ahli Ilmu Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan Ahli Hukum Islam di Majelis Ulama Indonesia (Provinsi Jawa Tengah)**

Narasumber ahli yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah narasumber ahli dibidang ilmu hukum dan hukum Islam. Untuk narasumber ahli di bidang ilmu hukum penulis mewawancarai Bapak Val. Suroto, SH., M.Hum., yang merupakan dosen Fakultas Hukum pada Universitas Katholik Soegijapranata (UNIKA) Semarang. Beliau

mengampu beberapa mata kuliah di bidang hukum perdata program S.1, penemuan hukum, mengampu beberapa mata kuliah pada Magister Hukum Kesehatan, pembimbing tesis terutama yang berkaitan dengan topik perlindungan hukum pasien dan tenaga kesehatan, dan penyelesaian sengketa.

Sementara itu, narasumber ahli di bidang hukum Islam adalah Dr. KH Ahmad Izzuddin, M.Ag, beliau merupakan anggota Komisi di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah, wakil Direktur I Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah, pengasuh Pesantren Life Skill Daarun Najaah Semarang, serta dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

#### **B. Penerapan Kekuasaan Orangtua pada Tubuh Anak**

Para responden disini terbagi dalam dua kategori. Kategori pertama merupakan responden korban sunat perempuan yang terdiri dari tiga orang, antara lain RW diwawancarai pada hari Senin, 14 Agustus 2017, IR diwawancarai pada hari Sabtu, 19 Agustus 2017, dan CS diwawancarai pada hari Selasa, 22 Agustus 2017.

Kategori responden yang kedua merupakan orangtua korban, yakni orang yang melakukan penyunatan pada anak perempuannya. Para responden ini terdiri dari lima orang, yaitu SR diwawancarai pada hari Kamis, 24 Agustus 2017, FM diwawancarai pada hari Minggu, 27 Agustus 2017, IR diwawancarai pada hari Sabtu, 19 Agustus 2017, ER diwawancarai pada hari

Minggu, 27 Agustus 2017, dan DR diwawancarai pada hari Senin, 28 Agustus 2017.

Para responden yang merupakan korban dan orangtua korban sunat perempuan tersebut memberikan jawaban yang hampir sama. Rata-rata responden korban itu sangat kecewa dengan tindakan sunat yang dilakukan pada dirinya semasa kecil, walau demikian ada juga responden yang melanjutkan praktik sunat ini pada anak perempuannya.

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah batas kekuasaan orangtua pada tubuh anaknya, oleh sebab itu pertanyaan pertama adalah usiasaat dilakukan sunat pada responden korban untuk memastikan sunat dilakukan pada saat belum dewasa dan masih dalam kekuasaan orangtuanya. Dari tiga responden korban memberikan jawaban mengenai usianya saat disunat adalah sebagai berikut:

“...ketika saya masih Taman Kanak-Kanak kurang lebih 5 tahun...”

(RW)

“...ketika saya bayi 2 bulanan lah...” (IR)

“... waktu umurku 6 tahun...” (CS)

Jawaban juga didapatkan dari responden yang merupakan orangtua korban, mereka menyunatkan anak perempuannya pada usia 1 bulan sampai 5 tahun:

“... Pas anak saya itu umurnya 2 tahun...” (SR)

“.....sunatnya bersamaan waktu syukuran 1 bulan umur anak...” (FM)

“...sama waktu sebulan...” (IR)

“...Waktu syukuran satu bulan, saya sunatkan jadi sekalian ada syukurannya...” (ER)

“...Anak saya yang pertama disunat lima tahun, anak yang kedua disunat pas dua bulan...” (DR)

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa semua orangtua korban sunat perempuan melakukan penyunatan dengan cara yang sama, yaitu dengan menyestet sedikit kulit ujung klitoris dengan menggunakan silet. Penyunatan itu dilakukan oleh dukun anak yang biasa menyunat anak perempuan di daerahnya.

“...diseestet sedikit menggunakan silet, yang melakukan mbah Jum seorang dukun anak tetangga saya...(SR)

“...setau saya digores sedikit menggunakan silet atau pisau oleh dukun anak, karena saya tidak berani melihat waktu itu, darahnya tidak keluar banyak saat disunat...”(FM)

“...iya sama digores sedikit menggunakan silet goresannya tidak banyak seperti anak laki-laki yang penting keluar darahnya sedikit dan yang menyunat adalah dukun anak...(IR)

“...pakai silet ditempelkan sampai keluar darahnya sedikit saja, yang menyunat dukun anak...”(ER)

“...sunatnya pakai silet atau pisau tidak tau apa dibawa sama dukun anak, mak jum itu biasanya, digoreskan sedikit sampai ada darahnya satu tetes, udah gitu aja...” (DR)

Para korban sunat perempuan ini menyebutkan, bahwa saat hendak disunat mereka tidak ikut membuat keputusan sama sekali, dikarenakan usia mereka yang masih sangat kecil. Para orangtua juga tidak meminta persetujuan terlebih dahulu pada mereka. karena menurut orangtua, mereka tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, dan tidak berhak memberikan persetujuan.

“...saya tidak ikut bikin keputusan dan tidak ditanya, pas itu tiba-tiba cuma suruh tduran, tau-tau langsung disunat gitu...” (RW)

“...tidak ditanya apa-apa kan saya masih kecil belum tau apa-apa. Saya nurut aja sama orangtua...” (IR)

“...saya tidak buat keputusan sama sekali dan tidak ditanya apa-apa juga. Pas kecil kan saya ikutin nasehat orangtua aja, nasehat orangtuakan yang terbaik buat anaknya karena saya tidak mengerti apa-apa pas itu...” (CS)

Sementara para orangtua korban menyebutkan, bahwa merekalah yang memberikan keputusan untuk menyunatkan anaknya dan tidak bertanya mengenai persetujuan dari anaknya. Alasannya pun sama dengan jawaban para korban, yaitu karena mereka masih terlalu kecil, dan para orangtua menganggap bahwa menyunatkan adalah kewajiban yang harus dilakukan:

“...tidak membuat keputusan dan tidak ditanya karena masih kecil belum mengerti apa-apa...”(SR)

“...tidak buat keputusan mau ditanya juga gimana belum bisa ngomong anaknya, langsung aja disunat...” (FM)

“...tidak lah masih bayi baru sebulan jadi tidak buat keputusan dan tidak bisa ditanya dulu...” (IR)

“...anaknya masih dibawah umur jadi orangtua aja yang mutusin disunat...” (ER)

“...pas anak pertama ya ikut buat keputusan secara tidak langsung, cuma engtidak ditanya, kan anak pertama sunatnya sudah lumayan besar dia sempet nangis bilang tidak mau gitu, yang kedua ini disunat pas masih bayi jadi tidak ditanya dan tidak ikut buat keputusan...” (DR)

Para korban sunat perempuan itu menganggap bahwa keputusan orangtua memang merupakan keputusan yang terbaik bagi kehidupannya, termasuk keputusan untuk disunat. Orangtua lah yang merupakan wakilnya dalam mengambil keputusan untuk dirinya dan sebagai anak, para korban merasa harus menurut kepada orangtua:

“...waktu itu orangtua yang merencanakan semuanya, saya tidak tahu apa-apa tiba-tiba saja saya langsung disunat, padahal saya juga punya saudara perempuan tapi yang disunatkan cuma saya aja, tidak tau kenapa...” (RW)

“...karena keputusan orangtua yang terbaik, pas kecil kan harus nurut sama orangtua biar tidak jadi anak durhaka, orangtua pasti berih yang terbaik buat anaknya tidak mungkin menjerumuskan...” (IR)

“...karena saya masih kecil jadi orangtua yang buat keputusan mewakili saya...” (CS)

Para orangtua tersebut menyampaikan sejumlah alasan yang berbeda tentang mengapa mereka menyunatkan anak-anak perempuan mereka.

Alasan-alasan tersebut adalah demi kebersihan organ intim, kesehatan, mencegah penyakit kelamin, agar klitoris tidak menggelambir dan memanjang, untuk melestarikan tradisi keluarga dan mengontrol seksualitas perempuan saat ia dewasa. Namun ada pula yang hanya mengikuti kebiasaan mayoritas orang di sekitar mereka untuk menyunatkan anak perempuan. Mereka khawatir apabila tidak melakukan hal yang sama, mereka akan diperguncungkan oleh keluarga ataupun tetangganya:

“...saya tidak tahu alasannya apa sampai sekarang...” (RW)

“...katanya sih demi kesehatan...” (IR)

“...pas udah besar saya diberitahu manfaatnya biar tidak mendapat pelecehan seksual saat besar, apalagi pas udah remaja kenal cowo pas pacaran kan bahaya, kalo disunat kan tidak mudah terangsang jadi tidak gampang kalo diajak hubungan seksual, jadi sebagai perempuan bisa nahan napsu...” (CS)

“...karena semua anak perempuan tetangga disunat oleh sebab itu saya ikut-ikutan. Terus kalau agamanya Islam itu harus disunat kata orangtua, karena sudah sejak dulu semua disunatkan jadi saya ikut-ikutan. Anak saya disunat agar sehat dan kalau sudah besar klitorisnya tidak memanjang. Karena kata orangtua jaman dulu itu kalau tidak disunat bisa gondal-gondul bisa panjang seperti alat kelamin laki-laki dan bisa keluar (klitorisnya)...” (SR)

“...itu tradisi jadi saya nurut, katanya orangtua sih supaya bersih, jadi anak perempuan kalau sudah disunat itu jadi bersih menghilangkan kotoran diarea kemaulan kan kulit kotor diseset sedikit, terus nanti kalau tidak disunat kan diperguncungkan sama tangga dan saudara...” (FM)

“...biar sehat untuk menjaga organ kewanitaannya dan mencegah penyakit kelamin. Di agama Islam kayaknya penting buat menjaga kesehatan, supaya tidak kena penyakit kelamin, terus saya inisiatif sendiri sunatin anak perempuanku soalnya demi kesehatannya...” (IR)

“...saya menyunatkan karena emang sudah jadi adat istiadat dalam keluarga, karena udah dilaksanakan turun temurun supaya adat istiadat keluarga tidak punah. Terus di keluarga ku sama keluarga suami kan punya kepercayaan kalo anak perempuan harus disunatkan. Fungsinya buat apa kurang tahu sih, cuman kata keluarga itu penting biar anak perempuan tidak jadi cewek nakal pas udah besar, biar nurut, sehingga suami makin sayang hehe...” (ER)

“...anak saya disunat biar menurunkan kepekaan seksual pas dirangsang, klitoris kan pengaruh sama lubrikasi vagina, kalo

klitorisnya tidak ada kan vagina tidak licin terus kalo dimasukin penis bakal ada rasa sakit jadi perempuan tu takut kalo mau melakukan hubungan badan. Jadi tidak bisa sembarangan dan gampang pas udah dewasa gitu, kan demi kebaikan anaknya juga jadi tidak mudah napsuan...” (DR)

Setelah penyunatan, rata-rata para korban merasa sakit pada bagian yang disunat, yaitu klitoris. Mereka mengalami demam, dan hanya diobati seadanya, yaitu tanpa tenaga medis dan setelahnya hanya disuruh beristirahat:

“...saya merasakan sakit, terus nangis, saya merasakan tidak suka hati, lalu ngambek dan tidak mau diajak apapun pas hari itu. Semua orang saya cuek karena saya tidak enak hati. Bahkan sampai sekarang saya masih tidak enak hati gara-gara disunat terus saya malu kalau ada orang yang tahu saya disunat...” (RW)

“...saya masih kecil, saya tidak ingat. Tapi kata ibu saya (SR) saya nangis selama dua hari dan cuma diberih salep aja...” (IR)

“...sakit di daerah kewanitaannya, badan panas demam. Saya cuma istirahat dirumah dan diberih obat sama ibu. Saya tidak tahu obat apa. Sama diberih betadine di lukanya biar cepet kering...” (CS)

Para orangtua dari anak-anak perempuan yang disunat itu menyatakan, bahwa anak-anak mengeluhkan hal yang hampir sama, yaitu nyeri di daerah klitoris, demam, rewel beberapa hari, dan bahkan ada yang tidak mau berjalan, karena takut sakit. Pengobatannya pun hanya dengan menggunakan obat biasa dan tanpa ada penanganan dari tenaga medis:

“...anakku nangis selama 2 hari. Tapi saya tidak tahu juga keluhan lainnya apa kan anakku masih kecil banget. Terus saya olesi saleb di bekas sunatnya, setelah itu sudah tidak nangis lagi...” (SR)

“...anak saya nangis terus, panas badannya, beberapa hari gitu terus. Saya beri betadine, saya kompres, saya beri obat panas berupa sirup dari dokter, sanmol kalau tidak salah...” (FM)

“...badannya panas demam, terus nangis, susah minum susu, rewel kira-kira seminggu akhirnya saya bawa ke dokter, sekarang sudah sembuh seperti biasa...” (IR)

“...anak saya nangis tidak terlalu rewel, tidak panas badannya. Cuma nangis sebentar, bekas sunat diberi betadine saja...” (ER)

“...anakku yang pertama nangis jerit-jerit, terus pas tersentuhinya (klitorisnya) nangis, sakit kan soalnya. Jadi susah jalan cuma tiduran

saja dikasur kira-kira seminggu lah. Yang kedua karena masih bayi ya cuma nagis-nangis aja beberapa hari. Dua-duanya saya beri betadine di bekas luka, sudah gitu aja...” (DR)

Menurut para korban, mereka tidak merasakan manfaat apapun dari sunat yang telah dilakukan itu. Ada pula korban yang tidak paham manfaatnya, bahkan ada pula yang sampai merasa aneh dan kurang napsu secara seksual:

“...tidak ada manfaatnya apapun, saya tidak ada rasain manfaat apa-apa...” (RW)

“...kurang paham manfaatnya, cuma Allhamdulillah saya sehat-sehat saja sampai sekarang, dan jarang keputihan, terus subur...” (IR)

“...kayaknya tidak ada manfaat, malah sekarang saya merasa kurang etis gitu. Kayak ada yang kurang sih, terus rasanya aneh lah pokoknya, malah jadi kurang napsu gitu...” (CS)

Jika membahas tentang kewenangan orangtua tidak lepas dari peran ayah dan ibu atau suami dan istri sebagai kepala keluarga dan kepala rumah tangga untuk mengambil keputusan dalam keluarganya. Pengambilan keputusan dalam keluarga oleh suami dan istri dikaji oleh Eichler dengan menerapkan model ketergantungan. Model ketergantungan mempunyai 2 (dua) bentuk, yaitu ketergantungan simetris dan tidak simetris. Bentuk ketergantungan ini tampak dalam tabel berikut<sup>35</sup>:

**Tabel 3.3 Hubungan Ketergantungan Simetris di Dalam Keluarga**

<b>Hubungan Ketergantungan Simetris</b>		
<b>Kontrol terhadap sumber-sumber yang dibutuhkan</b>	<b>Hubungan Kekuasaan</b>	<b>Hubungan ketergantungan</b>

<sup>35</sup> Bagus Haryono, 2000, *Kekuasaan Istri tergantung Suami*, Surakarta: Yayasan Pustaka Cakra, Hal. 80-81.

Suami tergantung pada istri dan istri tergantung pada suami.	Kekuasaan setara	Ketergantungan personal simetris atau saling tergantung
Suami tidak tergantung pada istri dan istri tidak tergantung pada suami.	Kekuasaan setara	Ketidak tergantungan personal simetris

**Tabel 3.4 Hubungan Ketergantungan Tidak Simetris di Dalam Keluarga**

<b>Hubungan Ketergantungan Tidak Simetris</b>		
<b>Kontrol terhadap sumber-sumber yang dibutuhkan</b>	<b>Hubungan Kekuasaan</b>	<b>Hubungan ketergantungan</b>
Suami tidak tergantung pada istri, sementara istri tergantung pada suami.	Kekuasaan tidak setara. Dominasi laki-laki	Ketergantungan personal tidak simetris
Istrii tidak tergantung pada suami, sementara suami tergantung pada istri.	Kekuasaan tidak setara. Dominasi perempuan	Ketidak tergantungan personal tidak simetris

Dari kedua tabel diatas dapat diperhatikan bahwa struktur kekuasaan dapat bergerak dari dominasi suami maupun dominasi istri, yaitu<sup>36</sup>:

1. Hubungan kekuasaan dominasi suami merupakan suatu bentuk hubungan ketergantungan tidak simetris, yaitu suami tidak tergantung pada istri sedangkan istri tergantung pada suami.

<sup>36</sup>*Ibid.*

2. Kekuasaan setara, memiliki 2 (dua) bentuk yaitu:
  - a. Hubungan ketergantungan simetris, yaitu suami tergantung pada istri dan istri tergantung pada suami.
  - b. Hubungan ketidak tergantungan simetris, yaitu suami tidak tergantung pada istri dan istri tidak tergantung pada suami.
3. Hubungan kekuasaan dominasi istri merupakan bentuk hubungan ketergantungan tidak simetris, yaitu istri tidak tergantung pada suami, namun suami tergantung penuh pada istri.

Dari teori di atas dapat dikatakan bahwa di dalam keluarga, orangtua memang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan untuk berbagai hal dalam kehidupan rumah tangganya, baik keputusan itu diambil dari istri saja atau suami saja ataupun dari keduanya untuk kepentingan tertentu. Teori tersebut tidak menyebutkan keterlibatan anak untuk ikut serta mengambil keputusan dalam keluarga. Dari hasil wawancara dengan para orangtua korban sunat perempuan tercermin bahwa para orangtua korban sunat cenderung menerapkan teori tersebut, yaitu dimana mereka memutuskan untuk menyunatkan anak perempuannya tanpa melibatkan anak, dengan kata lain tanpa meminta persetujuan anak terlebih dahulu. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam hasil wawancara:

“...setahu saya memang dari sananya udah kayak gitu, orangtua yang menentukan anak perempuan sudah disunat apa belum, itu kan kewajiban orangtua, kalau tidak orangtua yang menyunatkan siapa lagi? Kalau tidak menyunatkan nanti dosa sama Yang Maha Kuasa...” (SR)  
“...karena anak kan belum mengerti apa-apa oleh sebab itu orangtua yang mengambil keputusan, anak itu tanggung jawab orangtua...” (FM)  
“...ya memang kewajiban orangtua, mau tidak mau anak harus nurut dan orangtua yang menentukan karena kewajiban...” (IR)

“...wah tidak tahu kenapa hanya orangtua yang membuat keputusan, karena saya hanya ikut-ikutan saja dan saya kan orangtuanya yang berhak menentukan nasib anak yang masih kecil...” (ER)

“...sebenarnya kan orangtua punya hak dan kewajiban pada anaknya, Cuma kalo tentang nyunatin saya tidak tahu tepatnya itu kewenangan penuh ditangan orangtua atau tidak, tapi orang-orang disini kan nganggepnya kewenangan orangtua, jadi tidak perlu tanya anaknya dulu mau apa tidak, cuma bener apa tidak saya tidak tau pasti karena saya kurang ngerti hukum negara, tahunya hukum Islam dan memang disarankan buat nyunatin anak perempuan...” (DR)

Para korban itu menyatakan bahwa mereka tidak ikut membuat keputusan dengan alasan mereka masih kecil dan tidak tahu apa-apa (disunat saat di bawah umur/belum dewasa), dan karena ingin patuh pada nasehat terbaik dari orangtua. Sementara para orangtua korban juga menyatakan bahwa mereka tidak meminta persetujuan dari anak mereka karena masih kecil dan tidak tahu apa-apa (disunat saat dibawah umur/belum dewasa).

Sebelum membahas lebih lanjut tentang kewenangan orangtua terhadap tubuh anak dalam Hukum di Indonesia penulis akan menjelaskan pengertian anak dan orangtua menurut data dari wawancara dengan ahli ilmu hukum Val.Suroto, sehingga dapat dipahami betul bahwa kasus sunat pada perempuan dalam penulisan ini dilakukan oleh orangtua terhadap anak perempuannya.

Pada hukum positif tidak ada istilah yang baku mengenai anak dan orangtua. Pengertian anak dan orangtua terdapat dalam banyak arti tergantung konteks/dimensinya, antara lain:

#### 1. Pengertian anak

- a. Dalam dimensi hubungan sosial dan hubungan kekeluargaan secara umum:

istilah “anak” digunakan untuk menyebut manusia berdasarkan batasan usia, yaitu manusia di bawah usia 18 tahun (Pasal 1 Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Batasan usia 18 tahun ini bukan sebagai batasan dewasa, karena dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan “seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Berarti jika belum berumur 21 tahun dianggap belum cakap secara hukum”.

b. Dalam dimensi hubungan keluarga sedarah:

Anak adalah keturunan dari orangtuanya, tidak dibatasi umur (lihat Pasal 298 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: “dalam umur berapapun juga”).

2. Pengertian orangtua

a. Dalam dimensi hubungan sosial dan hubungan kekeluargaan secara umum: Dalam Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termasuk orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah angkat/atau ibu angkat.

b. Dalam dimensi hubungan keluarga sedarah:

Orangtua berdasarkan interpretasi sistematis dari Undang-undang no 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Hukum Perdata adalah ayah/bapak dan/atau ibu kandung. Pengertian orangtua tersebut antara lain berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang no 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan: anak yang belum mencapai umur 18 tahun yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua..., berada di bawah kekuasaan wali. Lihat juga Pasal 330 ayat (3) Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Ayah/bapak kandung di sini adalah ayah/bapak yuridis (lihat Pasal 42 Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 250 Undang-undang Hukum Perdata).

Dari pengertian anak dan orangtua diatas maka dapat dibenarkan bahwa penyunatan dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya yang belum dewasa menurut hukum, hal ini dapat dilihat dari umur sang anak ketika dilakukan penyunatan melalui hasil wawancara dengan korban dan orangtua korban diketahui umur korban sunat adalah dari rentang 1 bulan hingga 6 tahun.

Untuk mengetahui apakah pemahaman mengenai kewenangan orangtua dalam mengambil keputusan menyunatkan anak perempuannya tanpa persetujuan anak yang bersangkutan dapat dibenarkan atau tidak, kita harus mengetahui apa saja kewenangan orangtua dan batas-batasnya. Karena kasus sunat perempuan dilakukan oleh umat Muslim dan seluruh narasumber korban dan narasumber orangtua korban semuanya beragama Islam, maka disini akan dibahas melalui dua pandangan yaitu hukum positif dan hukum Islam.

1. Pandangan hukum positif (Wawancara dengan Val. Suroto, S.H., M.Hum)

Wawancara dengan Val. Suroto, SH., MHum dilakukan pada hari Selasa, 30 Januari 2018. Menurut Val. Suroto, dalam hukum positif kekuasaan/kewenangan orangtua ada dua macam yaitu terhadap pribadi si

anak dan harta kekayaan anak. Hukum perdata mengatur lebih rinci mengenai kekuasaan orangtua terhadap harta kekayaan anak. Kekuasaan orangtua terhadap pribadi anak diatur secara umum, yaitu untuk pemeliharaan dan pendidikan anak (berorientasi pada kesejahteraan dan masa depan). Tentang hal ini Val. Suroto menyatakan:

“...dalam hukum perdata kekuasaan orangtua meliputi pribadi si anak dan harta kekayaan si anak. Dalam hukum perdata (KUHPerdato) kekuasaan terhadap harta kekayaan diatur secara lebih rinci/detail dibandingkan dengan kekuasaan terhadap pribadi si anak. kekuasaan terhadap pribadi si anak disebut secara umum yaitu untuk pemeliharaan dan pendidikan anak (berorientasi pada kesejahteraan dan masa depan). Demikian juga dalam Pasal 45 UU 1/74...”

Menurut Val. Suroto hukum perdata belum secara jelas mengatur batas kewenangan orangtua terhadap tubuh anak, maka untuk mengetahui apakah terjadi pelanggaran HAM yang berupa tindakan sewenang-wenang orangtua atas tubuh anak perempuannya adalah dengan mengkaitkan berbagai peraturan yang terkait dengan kewenangan orangtua, kesehatan, dan HAM anak. Metode penafsiran hukum semacam ini dikenal dengan istilah “*argumentum a-contrario*”. Dengan kata lain hak-hak anak diterapkan sebaliknya sebagai kewajiban dan/atau tanggungjawab orangtua, sehingga diperoleh rumusan batasan kekuasaan orangtua terhadap tubuh si anak. Tentang hal ini Val. Suroto menyatakan:

“...Batas kekuasaan/kewenangan orangtua, karena tidak ada peraturan/ketentuan yang jelas mengenai batas kekuasaan/kewenangan orangtua terhadap pribadi si anak (dalam hal ini tubuh), maka harus dilakukan interpretasi sistematis (menghubungkan peraturan yang satu dengan yang lain dalam

satu peraturan yang sama maupun dengan peraturan lainnya), yaitu antara lain dengan UU Perlindungan Anak 23/2002, UU Kesehatan 36/2009, UU Tenaga Kesehatan 36/2014; UU Praktik Dokter 29/2004 dst. Jika dengan penafsiran sistematis belum memperoleh hasil yang memuaskan/belum cukup kuat memperoleh argumentasi yuridis, maka dapat digunakan “*argumentum a-contrario*”: hak-hak anak diterapkan sebaliknya sebagai kewajiban dan/atau tanggungjawab orangtua, sehingga diperoleh rumusan batasan kekuasaan orangtua atau orangtua terhadap tubuh si anak...”

Maka, jika mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 akan tampak, bahwa peraturan ini tidak menyebutkan secara tegas tentang keharusan adanya persetujuan dari perempuan yang akan disunat bila ia sudah dewasa, sehingga anak perempuan itu dapat disunatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian pembahasan terhadap kasus-kasus sunat perempuan dapat dikaitkan dengan berbagai undang-undang yang mengatur tentang sunat perempuan, yaitu Undang-undang perlindungan anak, Undang-undang kesehatan, dan kode etik profesi tenaga kesehatan. Oleh sebab itu juga dapat digunakan asas-asas hukum, antara lain *lex superior derogat legi inferiori* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah dan dapat juga digunakan *asas kex specialis derogat legi generali* yang artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Maka Undang-undang perlindungan anak bisa dijadikan ketentuan hukum yang kedudukannya lebih tinggi, sehingga menjadi undang-undang khusus. Dalam Pasal 10 Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak

dinyatakan, bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya. Dengan demikian untuk dapat melakukan sunat pada anak perempuan harus mendapat persetujuan dari anak perempuan yang bersangkutan. Tentang hal ini Val. Suroto menyatakan:

“...Dalam PMK 1636 Tahun 2010, tidak ada satu ketentuan yang menyatakan secara tegas bahwa permintaan dan persetujuan dari perempuan yang akan disunat dilakukan bila perempuan yang disunat sudah dewasa. Namun hal itu tidak salah apabila didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) PMK 1636/2010: “...dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam hubungan ini: dapat digunakan asas-asas hukum, antara lain *lex superior derogat legi inferiori* (karena UU perlindungan anak lebih tinggi dari Peraturan Menteri Kesehatan).

Namun karena persetujuan “tindakan kedokteran” juga diatur dalam berbagai UU di bidang Kesehatan (at: UU 36/2009, UU 36/2014, UU 29/2004), maka dapat digunakan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu UU Perlindungan Anak sebagai UU khusus. Lihat: ketentuan Pasal 10 UU 23/2002: Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan...”

Sunat pada anak perempuan merupakan sebuah penganiayaan jika dikaitkan dengan doktrin dalam hukum kedokteran, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010, serta kode etik tenaga medis. Hal ini dapat dikatakan sebagai penganiayaan apabila tenaga medis tersebut tidak menginformasikan kemungkinan terjadi pendarahan, infeksi dan rasa nyeri. Tenaga medis juga wajib menolak memberikan pelayanan kesehatan jika tidak ada indikasi medis. Padahal penyunatan pada perempuan adalah tindakan melukai dan tidak ada indikasi medisnya. Tentang hal ini Val. Suroto menyatakan:

“...Doktrin dalam hukum kedokteran menyatakan tubuh adalah milik sepenuhnya dari orang yang bersangkutan, sehingga tindakan yang mengenai tubuh seseorang tanpa persetujuan merupakan penganiayaan. Dalam sunat perempuan tanpa persetujuan yang bersangkutan merupakan penganiayaan yang dilakukan oleh orangtua dan tenaga kesehatan (dokter, bidan atau perawat).

Pasal 3 (2) PMK 1636/2010: Setiap pelaksanaan sunat perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan kemungkinan terjadi pendarahan, infeksi, dan rasa nyeri. Jika hal ini terjadi, dan tindakan sunat dilakukan tanpa persetujuan perempuan yang disunat, maka terbukti adanya penganiayaan terhadap anak.

Tenaga kesehatan sebagai orang yang tahu tentang kebutuhan medis seseorang harus memperhatikan standar profesi maupun etika. Tenaga kesehatan wajib menolak memberikan pelayanan kesehatan jika tidak ada indikasi medis (lihat Pasal 23 ayat (4) dan penjelasannya UU 36/2009, juga pasal 5 Kodeki 2012)..”

Karena itu orangtua yang menyunatkan anak perempuannya tanpa persetujuan dari anak perempuan tersebut akan dianggap sebagai orangtua yang melanggar batas kewenangannya dalam mengatur tubuh anaknya. Tentang hal ini Val. Suroto menganggapnya sebagai:

“...melanggar kewenangan orangtua karena dalam Pasal 10 undang-undang perlindungan anak menyatakan “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan” sehingga disini orangtua harus melakukan persetujuan terlebih dahulu dengan anak perempuannya sebelum melakukan tindakan penyunatan...”

Dengan demikian, penyunatan anak perempuan yang tanpa persetujuan dari anak perempuan itu merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga anak yang menjadi korban dapat menggugat orangtuanya saat dewasa dengan membuktikan adanya unsur-unsur gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH), antara lain ada

kesalahan, ada kerugian, dan ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan pelaku. Val. Suroto menyatakan hal ini sebagai berikut:

“...seorang anak perempuan yang disunat dapat menggugat orangtuanya dengan dasar perbuatan melawan hukum/PMH (karena orangtua telah melanggar hak anak, dan melanggar kewajiban/tanggungjawabnya). Dalam gugatan atas dasar PMH, anak harus membuktikan adanya unsur-unsur gugatan dalam PMH, antara lain ada kesalahan, ada kerugian, dan ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan pelaku.

Terkait dengan kesalahan, selain menggunakan UU 23/2002, UU HAM sebagai dasar, dapat juga menggunakan standar pelayanan tindakan sunat perempuan (lihat Pasal 5 PMK 1636/2010 meskipun sudah dicabut).

Terkait dengan unsur kerugian: anak perempuan yang bersangkutan terbebani untuk membuktikan kerugian yang timbul akibat sunat tersebut...”

Sunat perempuan merupakan sebuah fatwa yang bertentangan dengan hukum positif, terutama Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Dalam kasus sunat perempuan terjadi konflik norma, yaitu antara fatwa hukum Islam, tradisi yang mewajibkan perempuan melakukan sunat dengan hukum positif yang menyatakan terdapat pelanggaran terhadap kewenangan orangtua untuk menyunatkan anak perempuannya. Untuk itu aturan yang seharusnya dijalankan oleh masyarakat adalah aturan hukum positif. Karena dalam kasus ini dapat gunakan asas-asas hukum: *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah), *lex posterior derogat legi priori* (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama), *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Dengan

demikian hukum positif kedudukannya lebih tinggi daripada fatwa dan tradisi. Tentang hal ini Val. Suroto menyatakan:

“...sunat perempuan bertentangan dengan hukum positif, terutama UU Perlindungan Anak, UU HAM, UU Kesehatan, UU Tenaga Kesehatan. Fatwa itu bukan peraturan, hanya petunjuk/pendapat, seandainya termasuk peraturan pun masih harus dinilai dari tiga nilai dasar hukum: filsafati (keadilan), sosiologis (kemanfaatan), dan yuridis (kepastian hukum)...”

“...Jika ada konflik norma atau peraturan, gunakan asas-asas hukum: *lex superior derogat legi inferiori, lex posterior derogat legi priori, lex specialis derogat legi generali*. Dengan demikian hukum positif kedudukannya lebih tinggi daripada fatwa dan tradisi..”

Menurut Val. Suroto dalam kasus ini, sunat perempuan tidak selayaknya dilakukan dikarenakan manfaat dari sunat perempuan belum terbukti.

“...Dengan asumsi bahwa yang berwenang/kompeten melakukan tindakan sunat adalah tenaga kesehatan, berdasarkan berbagai UU di bidang kesehatan, maka tindakan sunat perempuan tidak selayaknya dilakukan karena belum terbukti kemanfaatannya...”

2. Pandangan hukum Islam (Wawancara dengan Dr. KH Ahmad Izzuddin, M.Ag)

Dalam penulisan ini penulis mengaitkan kasus sunat perempuan dengan kepercayaan masyarakat, yakni agama Islam. Karena semua responden yang diwawancara mempunyai agama yang sama, yaitu Islam. Oleh sebab itu agar mendapat jawaban yang tepat, penulis mewawancarai seorang ahli hukum Islam dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah. Wawancara ini dilakukan pada hari Jumat, tanggal 22 September 2017.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan, pemimpin organisasi dan pemerintahan yang datang dari seluruh penjuru tanah air. Pertemuan pendirian MUI itu dilakukan oleh dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu Nadatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah bermusyawarahnya para ulama, cendekiawan muslim, pemimpin organisasi dan pemerintahan, yang tertuang dalam sebuah "PIAGAM BERDIRINYA MUI" yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama.

Selama 25 tahun Majelis Ulama Indonesia berusaha memberikan bimbingan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah. Memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat. Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya persamaan dan keserasian Islamiyah serta kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Menjadi penghubung antar

ulama dan pemerintah dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga islam dan cendikiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik<sup>37</sup>.

Di bawah ini merupakan lima fungsi dan peran utama Majelis Ulama Indonesia, yaitu :

- a. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi;
- b. Sebagai pemberi fatwa;
- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat;
- d. Sebagai gerakan Islah wa'al Tajdid;
- e. Sebagai penetidak umat ma'ruf dan nahi munkar.

Menurut KH Ahmad Izzuddin Ag anggota Komisi di MUI Prov Jawa Tengah, tak jelas asal-usul sunat perempuan dalam sejarah Islam. Sebab dalam tradisi Islam hanya diketahui sunat/khitan untuk laki-laki hal ini berasal dari Nabi Ibrahim as. Di dalam sejarah, sunat perempuan sudah dilakukan selama ribuan tahun di lembah Sungai Nil oleh bangsa Mesir, Sudan, Etiopia, serta secara terbatas pada masyarakat Arab, Rusia dan Amerika Latin. Sebelum kedatangan Islam sunat perempuan telah ada dikalangan umat Yahudi dan Kristen keturunan Yahudi. Ketika Nabi Muhamad mengetahui ada praktik sunat perempuan, maka Nabi berpesan

---

<sup>37</sup> Muhammad Taufiq, 2011, "Sejarah MUI", [www.academia.edu/11707091/Sejarah\\_MUI](http://www.academia.edu/11707091/Sejarah_MUI), diunduh terakhir pada tanggal 19 Oktober 2016 pukul 01.48 WIB.

pada dukun sunat perempuan bernama Ummi Rafi'ah yang selalu diminta para orangtua untuk mengkhitan anak perempuannya, supaya melakukannya sesedikit mungkin dan tidak berlebihan. Tentang hal ini KH Ahmad Izzuddin menyatakan:

“...Asal-usul sunat perempuan tidak diketahui secara pasti dalam sejarah. Dalam tradisi Islam yang populer hanya diketahui asal-usul khitan laki-laki yang berasal dari Nabi Ibrahim as. yang melakukan khitan pada usia delapan puluh tahun. Tidak ada informasi bahwa sunat perempuan juga berasal dari Nabi Ibrahim as. Tapi dari sejarah telah diketahui, selama ribuan tahun sunat perempuan lazim dilakukan di lembah Sungai Nil, yakni Mesir, Sudan dan Ethiopia, serta secara terbatas pada masyarakat Arab, Rusia dan Amerika Latin. Sebelum kedatangan Islam, sunat perempuan telah ada di kalangan umat Yahudi dan Kristen, terutama Kristen keturunan Yahudi. Mereka mempraktikkannya karena meyakini sebagai ajaran agama yang berasal dari Nabi Ibrahim as. yang dikenal sebagai Bapa Kaum Beriman. Sunat perempuan di masa lalu dilaksanakan mulai dari bentuknya yang paling ringan sampai yang ekstrim. Sunat perempuan yang paling ringan dilaksanakan dengan mengambil bagian yang sangat kecil dari pinggir *labia minora* (bibir kemaluan kecil). Sedangkan bentuk sunat yang ekstrim dilaksanakan dengan menghilangkan *labia minora* dan kelentit (klitoris), lalu menjahit pinggir kulitnya dengan menyisakan lubang kecil saja untuk jalan air kencing dan jalan keluar-masuknya penis ketika bersenggama. Bentuk yang ekstrim ini terutama terjadi di lembah Sungai Nil, Sudan. Islam di masa Rasulullah tidak memperkenalkan praktik sunat perempuan. Ketika Nabi saw. mengetahui praktik itu ada di satu kabilah, maka Nabi berpesan pada dukun sunat perempuan bernama Ummi Rafi'ah yang selalu diminta para orangtua untuk mengkhitan anak perempuannya, supaya melakukannya sesedikit mungkin dan tidak berlebihan...”

KH Ahmad Izzuddin mengatakan bahwa sunat perempuan merupakan sebuah tradisi bukan merupakan ajaran dari agama Islam, karena dalam sejarahnya Islam sama sekali tidak mengajarkan sunat perempuan kepada umatnya.

“...Sunat perempuan pada mulanya hanya merupakan tradisi masyarakat, bukan ajaran agama. Tapi ketika agama berjumpa dengan tradisi itu, maka kemudian ia memberi respon. Respon agama yang mentidakomodir tradisi itu kemudian menjadi agama. Ketika agama itu tersebar ke wilayah lain di luar masyarakat yang mempraktikkan sunat perempuan tersebut, maka ajaran yang semula hanya respon itu juga ikut terbawa...”

Beliau menyatakan, bahwa di dalam Al’quran tidak ada ayat yang langsung menunjuk pada khitan, baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Ayat yang biasanya dijadikan landasan adalah surat *An-Nahl* ayat 123 yang memerintahkan Nabi Muhammad mengikuti *millah* Ibrahim as. sebagai orang yang condong kepada kebenaran (*hanif*). Adapun hadis yang dihubungkan dengan sunat perempuan adalah hadis-hadis yang menjelaskan bahwa fitrah itu ada lima, di antaranya adalah khitan, kewajiban mandi *junub* (besar) jika dua *alat kelamin* bertemu, dan saran Nabi kepada Ummi Rafi’ah seorang dukun sunat untuk menyunat anak perempuan secara tidak berlebihan.

Ia juga menyatakan, bahwa di dalam Islam ada perbedaan pandangan di kalangan 4 mazhab tentang sunat perempuan. Mazhab Hanafi dan Maliki berpandangan, sunat perempuan itu status hukumnya hanya *mustahabb* (di bawah sunah atau direkomendasikan/dianjurkan). Sedang mazhab Syafi’i berpandangan, sunat perempuan itu wajib. Dalam mazhab *Hanbali*, menyatakan wajib dan ada yang menyatakan tidak wajib (*Ibnu Qudamah*). Alasan yang digunakan mazhab-mazhab itu adalah alasan-alasan yang berhubungan dengan hadis. Mazhab yang berpandangan bahwa sunat perempuan bukan merupakan kewajiban, maka menyatakan

sunat perempuan tidak wajib. Sebaliknya mazhab atau ulama yang berpandangan hadis-hadis itu menunjukkan kewajiban, maka menyatakan sunat perempuan wajib hukumnya. Dilakukannya sunat perempuan disini, dikarenakan mazhab yang dominan di Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Siapapun kalau berpandangan pada hadis-hadis yang dalilnya mewajibkan sunat perempuan, pasti mereka berpendapat sunat perempuan itu wajib. Di Indonesia, Islam merupakan agama yang dianut mayoritas penduduknya, berhubung yang dominan adalah mazhab Syafi'i yang mewajibkan sunat sehingga umumnya mereka mempraktikkannya, maka wajar jika ada kesan sunat perempuan itu identik dengan Islam. Sesungguhnya dalam ajaran Islam hanya dibenarkan apabila orangtua menyunatkan anak laki-lakinya, tidak ada kewenangan dan kewajiban orangtua untuk menyunatkan anak perempuannya.

Praktik sunat perempuan di Indonesia terjadi karena mayoritas penduduk Muslim disini menganut mazhab Syafi'i yang mewajibkan laki-laki ataupun perempuan melakukan sunat. Tentang hal ini KH Ahmad Izzuddin menyatakan:

“...Mazhab yang dominan di Indonesia adalah Syafi'i. Sebab itu asal-usul sunat perempuan di kalangan muslim Indonesia adalah ajaran mazhab Syafi'i yang mewajibkan sunat perempuan. Menurut saya, *fiqh* dikembangkan dari dalil-dalil terperinci dalam Al'quran dan hadis. Siapapun, laki-laki atau perempuan, kalau berpandangan hadis-hadis di atas merupakan dalil wajibnya sunat perempuan, pasti mereka berpendapat sunat perempuan itu wajib. Di Indonesia, Islam merupakan agama yang dianut mayoritas penduduknya. Berhubung yang dominan adalah mazhab Syafi'i yang mewajibkan sunat sehingga umumnya mereka mempraktikkannya, maka wajar jika ada kesan sunat perempuan itu identik dengan Islam. Tapi

sebenarnya tidak seperti itu. Dilihat dari praktik sunat perempuan di Indonesia, ia tidak diajarkan Islam saja, tapi juga oleh budaya-budaya etnis atau suku-suku di Indonesia. Di kawasan tertentu di Indonesia, ada praktik sunat perempuan dengan menaruh jagung atau gabah di kemaluan anak gadis, kemudian seekor ayam jantan diarahkan untuk mematuknya (Jawa: *nothol*). Ini jelas budaya etnis, bukan ajaran Islam...”

Para ulama membiarkan praktik sunat perempuan terjadi karena praktik ini sudah menjadi adat bagi yang melestarikannya, karena di dalam agama ada yang namanya adat dijadikan hukum. Bagi orang yang melakukan sunat pada perempuan yang memandangnya sebagai keewajiban agama hal ini dikarenakan adanya pandangan perempuan sebagai penggoda sehingga harus disunat agar perempuan dapat dikendalikan dari sifat penggoda. Tentang hal ini KH Ahmad Izzuddin menyatakan:

“...Sunat perempuan telah menjadi adat, sehingga ulama membiarkannya. Dalam pengamalan agama ada *gium al-‘adatu muhakkamatun* (adat itu dijadikan hukum) dan *custom is king* (adat itu raja). Ulama pada umumnya berbuat dan berpikir sejalan dengan kehidupan masyarakatnya. Kaitannya dengan sunat perempuan, mereka ikut melestarikan karena memandangnya sebagai agama yang diperkuat dengan *stereotype* perempuan sebagai penggoda atau fitnah. Mereka memandang sunat perempuan berguna mengendalikan potensi penggoda dari perempuan...”

Kewajiban menyunatkan hanyalah dilakukan pada anak laki-laki saja. Di dalam Islam sesungguhnya orangtua tidak ada kewajiban menyunatkan anak perempuannya:

“...seperti yang sudah saya jelaskan di awal tentang asal-usul sunat, sesungguhnya hanya dibenarkan apabila orangtua menyunatkan anak laki-lakinya, tidak ada kewenangan dan kewajiban orangtua untuk menyunatkan anak perempuannya. Sesuai dengan Islam humanitarian yang saya anut, paham dan praktik keagamaan yang

tidak menghargai kemanusiaan harus dihindari oleh penganut agama apapun. Sunat perempuan yang merendahkan martabatnya harus dibuang jauh-jauh. Sedangkan dalam agama Islam sendiri tidak menjelaskan dan mengatur secara khusus tentang kewenangan orangtua terhadap tubuh dan seksualitas anak perempuannya, di dalam Islam terdapat hak dan kewajiban orangtua terhadap anaknya antara lain:

Di dalam Islam terdapat hak dan kewajiban orangtua terhadap anaknya antara lain:

a. Hak orangtua:

1. Memberi perintah kepada anaknya;
2. Mengontrol hidup anaknya;
3. Melarang sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh si anak;
4. Meninggikan suaranya, bahkan memarahi anaknya jika melakukan sesuatu yang buruk;
5. Mendapat berih sayang dari anaknya;
6. Dipatuhi perintahnya oleh si anak;
7. Berhak menolak keinginan si anak jika keinginan itu buruk dan tidak bisa dipenuhi;
8. Mendapat perlsayaan yang layak dari si anak;
9. Mengingatkan dan menasihati si anak jika berbuat salah;
10. Memberikan konsekuensi jika si anak berbuat salah;
11. Mendapat kewenangan penuh di rumah (kamar anak hanya mengontrol saja);
12. Mencarikan pendamping hidup untuk si anak, atau teman.


b. Kewajiban orangtua:

1. Berdoa sebelum bercampur dengan istri, sehingga jika Allah takdirkan dari pencampuran tadi, si istri hamil, maka anaknya menjadi anak yang soleh;
2. Mengikuti rosulullah dalam menyambut kelahiran anak;
3. Tinggal di lingkungan yang islami;
4. Memberi nama yang baik;
5. Ibu hendaknya Menyusui anaknya;
6. Mengasuh dan membimbing anak (bukan diasuh oleh pembantu);
7. Mengkhitan si anak;
8. Mengajari Al'quran, sholat,puasa, adab dan etika;
9. Mengajari anak naik kuda, berenang dan memanah (Hadis rasulullah);
10. Memberi nafkah dari rezeki yang halal sampai si anak mandiri atau menikah (Ibu tidak diwajibkan);
11. Memilihkan teman yang baik;
12. berbuat adil kepada semua anak anaknya;
13. Menjadi contoh yang baik bagi anaknya;
14. Mencarikan pendamping hidup yang sholeh bagi anaknya;

### **C. Pengaruh Sunat Perempuan terhadap Kemandirian Seksual Perempuan**

Sebelum membahas tentang kemandirian seksual penulis akan menjelaskan tentang alat kelamin wanita bagian luar pada gambar 3.5 dan fungsi-fungsinya.

### 3.5 Alat Kelamin Wanita Bagian Luar



#### 1. *Mons Pubis*

*Mons pubis* adalah bagian yang sedikit menonjol dan bagian yang menutupi tulang kemaluan (*simfisis pubis*). Bagian ini disusun oleh jaringan lemak dengan sedikit jaringan ikat. Mons Pubis juga sering dikenal dengan nama gunung *venus*, saat dewasa bagian *mons pubis* akan dikutungi oleh rambut-rambut kemaluan dan membentuk pola seperti segitiga terbalik<sup>38</sup>.

#### 2. *Labia Mayora* (Bibir Besar Kemaluan)

Bagian ini berbentuk seperti bibir. *Labia Mayora* merupakan bagian lanjutan dari *mons pubis* yang berbentuk lonjok, menuju ke bawah dan bersatu membentuk *perineum*. Bagian Luar dari *Labia Mayora* disusun oleh jaringan lemak, kelenjar keringat, dan saat dewasa biasanya dikutungi oleh rambut-rambut kemaluan yang merupakan rambut dari *mons pubis*.

<sup>38</sup> Mas Min, 2017, "Alat dan Organ Reproduksi Wanita dengan Fungsi dan Gambar Lengkap dengan gambar", <http://www.pelajaran.co.id/2017/09/alat-dan-organ-reproduksi-wanita-dengan-fungsi-dan-gambar-lengkap.html>, diunduh terakhir pada Selasa 26 Desember 2017 pukul 15.05 WIB.

Sedangkan selaput lemak yang tidak berambut, namun memiliki banyak ujung-ujung saraf sehingga sensitif saat melakukan hubungan seksual<sup>39</sup>.

3. *Labia Minora* (Bibir Kecil Kemaluan)

*Labia Minora* merupakan organ berbentuk lipatan yang terdapat di dalam *Labia Mayora*. Alat ini tidak memiliki rambut, tersusun atas jaringan lemak, dan memiliki banyak pembuluh darah sehingga dapat membesar saat gairah seks bertambah. Bibir Kecil Kemaluan ini mengelilingi *Orifisium Vagina* (lubang Kemaluan). *Labia Minora* mirip dengan Kulit *Skrotum* pada Alat Reproduksi Pria<sup>40</sup>.

4. *Clitoris* (Klitoris/Kelentit)

Klitoris adalah organ bersifat *erektile* yang sangat sensitif terhadap rangsangan saat hubungan seksual. Klitoris memiliki banyak pembuluh darah dan terdapat banyak ujung saraf padanya, oleh karena itu organ ini sangat sensitif dan bersifat erektile. Klitoris mirip dengan *Penis* pada Alat Reproduksi Pria<sup>41</sup>.

5. *Vestibulum*

*Vestibulum* adalah rongga pada kemaluan yang dibatasi oleh *labia minora* pada sisi kiri dan kanan, dibatasi oleh klitoris pada bagian atas, dan dibatasi oleh pertemuan dua *labia minora* pada bagian belakang (bawah) nya<sup>42</sup>.

6. *Hymen* (Selaput Dara)

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

*Hymen* merupakan selaput membran tipis yang menutupi lubang vagina. *Hymen* ini mudah robek sehingga dapat dijadikan salah satu aspek untuk menilai keperawanan. Normalnya *hymen* memiliki satu lubang atidak besar yang berbentuk seperti lingkaran. *Hymen* merupakan tempat keluarnya cairan atau darah saat menstruasi. Saat Melakukan hubungan seks untuk pertama kalinya *hymen* biasanya akan robek dan mengeluarkan darah. Setelah melahirkan hanya akan tertinggal sisa-sisa himen yang disebut *caruncula Hymenalis (caruncula mirtiformis)*<sup>43</sup>.

Setelah mengetahui bagian-bagian alat kelamin luar pada perempuan akan dijelaskan tentang kemandirian seksual perempuan. Kemandirian seksual merupakan:

1. Hak semua individual untuk memutuskan dan bertanggung jawab terhadap jumlah, jeda, dan waktu untuk mempunyai anak serta hak atas informasi yang berkaitan dengan hal tersebut<sup>44</sup>.
2. Hak untuk mendapatkan kehidupan seksual dan kesehatan reproduksi yang terbaik serta hak untuk mendapatkan pelayanan dan informasi.
3. Hak untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan reproduksi yang bebas dari diskriminasi, pemaksaan dan kekerasan (dalam hal *masturbasi* dan orientasi seksual).

Salah satu bentuk kemandirian seksual yaitu masturbasi pada perempuan. Masturbasi merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup> Witakania, 2007, op. cit, Hal 14. Diunduh terakhir pada tanggal 4 Maret 2018 pukul 12.36 WIB.

untuk mendapatkan stimulasi atau rangsangan seksual dengan cara menyentuh area sensitif atau organ intimnya sendiri. Bagi setiap orang, bagian yang menerima rangsangan bisa berbeda-beda. Wanita biasanya akan memberikan rangsangan seksual pada payudara, klitoris, dan vagina<sup>45</sup>. Pada saat melakukan masturbasi klitoris memegang peranan sangat penting, klitoris terletak diujung atas kemaluan (*vagina*), tepat diantara bibir dalam dan bibir luarnya, serta tersembunyi dalam lapisan seperti daging tipis (*kulup*) (lihat gambar 3.5). Tujuan dilakukannya masturbasi supaya perempuan dapat menikmati *orgasme* (puncak kepuasan) dengan rangsangan langsung pada klitorisnya dengan caramerangsang klitoris menggunakan jari. Dalam melakukan masturbasi terdapat 5 gaya yang bisa dilakukan menurut Terapis seksual Vanessa Marin, antara lain<sup>46</sup>:

1. Diagonal

Bayangkan klitoris Anda adalah sebuah jam, dengan angka 12 menunjuk ke arah kepala dan 6 menuju kaki Anda. Gunakan satu jari dan tekan arah diagonal di klitoris. Jika Anda seorang dengan tangan kanan, tekan 7 (tujuh) hingga 1 (satu). Jika Anda kidal, Anda melakukannya dari 5 (lima) hingga 11 (sebelas).

2. *Up-and-Down* (Atas-Bawah)

---

<sup>45</sup>Irene Anindyaputri, 2017, “Segala Hal Yang Perlu Anda Tau Soal Masturbasi”, Hello Sehat, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/serba-serbi-melakukan-masturbasi/>, diunduh terakhir pada Selasa 26 Desember 2017 pukul 14.38 WIB.

<sup>46</sup>Melly Febrida, 2016, “5 Gaya Masturbasi Untuk Wanita”, <http://health.liputan6.com/read/2452502/5-gaya-masturbasi-untuk-wanita#>, diunduh terakhir pada Selasa 26 Desember 2017 pukul 15.32 WIB.

Gunakan dua jari untuk mengelus atas dan ke bawah di seluruh klitoris. Bisa menggunakan jari bersama-sama, atau menjaga mereka terpisah sehingga salah satu jari berjalan di kedua sisi klitoris (yang terakhir adalah pilihan baik jika klitoris terlalu sensitif dengan sentuhan langsung).

3. *Back-and-Forth* (Depan-Belakang)

Gunakan dua jari untuk meluncur bolak balik di klitoris dari kiri ke kanan. Jika kontak langsung dengan klitoris terasa terlalu intens, mencoba menarik *labia* di klitoris dan menggosok klitoris Anda melalui *labia*.

4. *Circular* (Memutar)

Gunakan satu jari untuk membuat gerakan melingkar di sekitar klitoris, tanpa langsung menyentuh permukaannya.

5. *G-Spot*

Gunakan tekanan favorit pada klitoris. Gunakan telunjuk dan jari tengah tangan yang lain, dan memasukkan mereka ke dalam saluran vagina untuk bergerak setengah masuk, setengah keluar. Putar lengan sehingga telapak tangan menghadap ke atas. Sentuh dinding atas saluran vagina dengan ujung jari.

Pada saat dilakukannya sunat perempuan bagian yang disunat adalah klitorisnya yang merupakan bagian kepekaan pada wanita. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan para responden yang

merupakan korban sunat, dimana mereka mengatakan bahwa alat kemaluan mereka digores menggunakan sebuah silet atau pisau kecil.

Dengan adanya luka pada klitoris dapat merusak jaringan syaraf dan mengurangi sensitifitas perempuan sehingga kurang efektif untuk melakukan masturbasi dan sulit untuk mendapatkan orgasme karena saat klitoris dirangsang menggunakan jari, perempuan yang telah disunat biasanya tidak dapat merasakan sensasi yang luar biasa seperti yang dirasakan perempuan yang memiliki klitoris utuh dan tidak disunat/dilukai. Hal ini disampaikan oleh seorang narasumber berinisial CS sebagai berikut:

“...kayaknya tidak ada manfaat deh, malah sekarang saya merasa kurang etis gitu, kayak ada yang kurang sih, terus rasanya aneh lah pokoknya, malah jadi kurang nafsu gitu...”

Namun sangat disayangkan, banyak orang yang tidak paham dalam hal ini. Seperti salah 1 responden yang merupakan korban sunat berinisial RW yang tidak tahu sama sekali alasan dirinya disunat atau korban sunat berinisial IR yang justru menganggap tujuan penyunatannya adalah untuk alasan kesehatan. Demikian pula dengan para responden yang merupakan orangtua korban sunat, yang menyunatkan anaknya dengan alasan mengikuti tradisi atau mengikuti ajaran agama, tanpa memahami pengaruh sunat terhadap kesehatan yang sesungguhnya.

Sunat bukanlah sebuah cara yang tepat untuk menjaga kesehatan alat vital perempuan dan bukan merupakan ajaran agama.

menurut KHAhmad Izzuddin, sunat perempuan sesungguhnya hanyalah ritual yang dilakukan untuk mengontrol nafsu seksual perempuan, namun yang menganggapnya sebagai ajaran agama melakukan sunat pada perempuan untuk menenangkan hati bahwa telah melakukan perintah dari Tuhan. Padahal sunat perempuan sangat membahayakan bagi kesehatan baik secara fisik maupun psikis. Menurutny:

“...Manfaat sunat perempuan tak lebih dari sekedar ritual adat yang bermanfaat untuk integrasi sosial. Lalu bagi yang meyakini sebagai ajaran agama, sunat perempuan dapat memberi manfaat spiritual untuk menenteramkan hati karena telah melaksanakan perintah Tuhan. Sesungguhnya sunat perempuan membayakan kesehatan perempuan secara umum dan secara reproduktif, dan melestarikan pencitraan negatif terhadap perempuan yang sangat merugikan baginya. Di kalangan masyarakat yang mempraktikkannya ada kepercayaan, jika organ vital bagian luar (*external genital*) perempuan dikhitan, maka hal itu dapat menenangkan nafsu seksual dan dapat membantu perempuan untuk mudah mengendalikannya, sehingga mereka tetap dapat menjaga kehormatan dirinya sampai menikah. Selain itu sunat perempuan melestarikan mitos untuk mengendalikan seksualitas perempuan. Karena mitos, yang tidak terbukti. Dorongan seksual perempuan tidak ditentukan dari disunat atau tidaknya mereka, tapi karena faktor-faktor psikologis dan hormonal. Selain itu sunat perempuan juga dapat menghambat akses kesehatan reproduksi perempuan mulai dari yang bersifat sosial berupa ketiadaan akses informasi sampai pada yang berhubungan dengan fisik dan psikologis...”

Dengan membatasi seksualitas dan menghilangkan kemadirian seksual perempuan mulai dari usia dini merupakan sebuah diskriminasi terhadap tubuh dan seksualitas perempuan, hal ini mengakibatkan perempuan menjadi sangat tergantung dengan laki-laki secara seksual, sedangkan laki-laki walaupun dilakukan penyunatan, secara seksual tetap

bisa mandiri karena efek dari penyunatannya tidak berpengaruh pada kepekaan penis.

